



PERATURAN DESA KERTAYASA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG


**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DESA KERTAYASA

KECAMATAN SINDANGAGUNG

KABUPATEN KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT



**KEPALA DESA KERTAYASA
KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA KERTAYASA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTAYASA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA
dan
KEPALA DESA KERTAYASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
7. Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
10. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berskala Desa;
- g. Pendayagunaan tanah – tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
dan
- h. Pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional;
- i. Penetapan dan Penegasan batas desa;
- j. Pelestarian dan Pengembangan adat budaya, tradisi dan gotong royong;
dan
- k. Pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

(1) Kewenangan Lokal Berskala Desa terdiri atas :

- a. pengelolaan pasar Desa;
- b. pengelolaan tempat pemadaman umum;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- h. pengelolaan embung Desa;
- i. pengelolaan air minum berskala desa;
- j. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- k. Pengembangan tata ruang dan peta sosial berskala desa;
- l. Pengelolaan data dan informasi berskala desa;
- m. Pengembangan Sumber Daya Manusia berskala desa;
- n. Pengelolaan energi baru dan terbarukan berskala desa;
- o. Pengelolaan lingkungan hidup berskala desa;
- p. Pengelolaan wisata berskala desa;
- q. Pengelolaan teknologi tetap guna berskala desa;
- r. Pengelolaan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan berskala desa;
- s. Pengelolaan perekonomian berskala desa;
- t. Pengelolaan bencana berskala desa;
- u. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- v. Pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- w. Pengelolaan Sumber Daya Alam berskala Desa;
- x. Pembinaan kepemudaan dan olah raga berskala desa;
- y. Pengelolaan pendidikan non formal berskala desa; dan
- z. Pembinaan kesejahteraan keluarga berskala desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Desa diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk melaksanakan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pendapatan asli Desa lain.
- (3) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk peraturan desa dan harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertayasa.

Ditetapkan di Kertayasa
Pada tanggal 6 Januari 2020
KEPALA DESA KERTAYASA


ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I

Diundangkan di Kertayasa
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DESA KERTAYASA,


ADENG SUCIPTO

LEMBARAN DESA KERTAYASA TAHUN 2020 NOMOR 001

BERITA ACARA

Nomor : 001/ KP/ PEM-BPD / I / 2020

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA KERTAYASA
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I ARIEF AMARUDIN : KEPALA DESA KERTAYASA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kertayasa yang selanjutnya disebut *PIHAK PERTAMA*

II NANAN ADNAN : KETUA BPD DESA KERTAYASA Bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kertayasa yang selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*

1. *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA* telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
2. *PIHAK PERTAMA* akan menyampaikan kepada Bupati Kuningan melalui Camat Sindangagung untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD DESA KERTAYASA



NANAN ADNAN







PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA KERTAYASA



ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

Rapat : Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 Desa : Kertayasa
 Kecamatan : Sindangagung
 Kabupaten : Kuningan
 Tanggal : 6 Januari 2020
 Acara Sidang : Pengesahan Perdes Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|----|-------------------------|--------------------|---|---|
| 1 | ARIEF AMARUIDN, S.Sos.I | Kepala Desa | 1 | 2 |
| 2 | ADENG SUCIPTO | Ssekertaris Desa |  |  |
| 3 | DIDIN ROHIDIN | Kasi Pemerintahan | 3 | 4 |
| 4 | OPA SAPARUDIMAN | Kasi Kesra |  |  |
| 5 | SUNARYA | Kasi Ekbang | 5 | 6 |
| 6 | ARI WARYONO | Kaur Keuangan |  |  |
| 7 | SITI ROHANAH | Kaur Umum | 7 | 8 |
| 8 | ANDI SUHANDI, S.Pd | Staf Kaur Keuangan |  |  |
| 9 | MAHPUDIN | Kadus Manis | 9 | 10 |
| 10 | MUDJAHID MZ | Kadus Pahing |  |  |
| 11 | TATANG RUSTAMAN | Kadus Kliwon | 11 | |
| | | |  | |




Kertayasa, 6 Januari 2020
 KEPALA DESA KERTAYASA



ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 Desa : Kertayasa
 Kecamatan : Sindangagung
 Kabupaten : Kuningan
 Tanggal : 6 Januari 2020
 Acara Sidang : Pengesahan Perdes Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | | |
|----|---------------------|-------------|--|--|--|
| 1 | NANAN ADNAN | KETUA |  |  | |
| 2 | NANA MADHUSNA | WAKIL KETUA | | | |
| 3 | HADIYANTO, S.Pd.I | SEKERTARIS | |  |  |
| 4 | ANAH | ANGGOTA | | | |
| 5 | ASEP AMALUDIN, S.Pd | ANGGOTA | | | |
| 6 | RIANTO | ANGGOTA | | |  |
| 7 | AHMAD ARIFIN | ANGGOTA | | | |
| | | | | | |

Kertayasa, 6 Januari 2020
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


 KERTAYASA
 KETUA
NANAN ADNAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KERTAYASA
KEC.SINDANGAGUNG KAB. KUNINGAN
Jalan Raya Desa Kertayasa – Sindangagung Kuningan 45573

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)
DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANGAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 001 / KP-BPD / I / 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Peraturan Desa
KEDUA : Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Disahkan di : DESA KERTAYASA

Pada tanggal : 3 Januari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



NANAN ADNAN

SEKRETARIS

HADIYANTO, S.Pd.I